EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PROSES DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA SIDETAPA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

Oleh

Ni Desak Kadek Arianti

1814101091

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2022

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.	Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198007202006041001	NIP. 198402092005012002

Skripsi oleh Ni Desak Kadek Arianti ini
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 29 Agustus 2022

Dewan Penguji,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. (Ketua)
NIP. 198007202006041001

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. (Anggota)
NIP. 198402092005012002

Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si. (Anggota)
NIP. 196112311987031013

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 29 Agustus 2022

Mengetahui

Ketua Ujian	Sekretaris Ujian
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.	Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.
NIP. 198007202006041001	NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama	: Ni Desak Kadek Arianti
Nim	: 1814101091
Tempat Tanggal Lahir	: Tigawasa, 23 Desember 1999
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum Dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Proses Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Desa Sidetapa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan maupun pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam sistem penulisan karya tulis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis ini atau ada klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Singaraja, 01 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,

Ni Desak Kadek Arianti
NIM. 1814101091

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Proses Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Desa Sidetapa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)",** dapat diselesaikan tepat waktu.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Sehingga penulis dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi, fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi. M.Pd, M.Ed., selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk biasa melakukan dan menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., Selaku ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah memberikan motivasi, semangat serta arahan dalam pembuatan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas fasilitas, dukungan, motivasi, semangat serta arahan dalam pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H. selaku Kordinator Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., Selaku Dosen pembimbing I yang selalu sabar dan dengan penuh tanggung jawab memberikan motivasi, bimbingan, petunjuk serta arahan yang baik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Dosen pembimbing II yang dengan segala ketulusan dan kesungguhan hati telah membimbing dan mengarahkan penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si., selaku Dosen penguji III yang telah memberikan motivasi dan juga telah memberikan arahan kepada penulis ucapkan terimakasih dalam pembuatan skripsi ini
9. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik dari penulis yang senantiasa selalu memberikan bimbingan, motivasi belajar, serta saran maupun nasehat yang penting kepada penulis disaat melaksanakan perkuliahan dari semester 1 (satu) sampai dengan terselesainya skripsi ini.

10. Seluruh Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan petunjuk, saran serta motivasi di dalam pelaksanaan maupun penyusunan skripsi ini.
11. Staf pegawai Tata Usaha di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang membantu penulis di dalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesainya skripsi ini.
12. Kedua orang tua penulis Ayah I Dewa Made Suarya dan Ibu Ni Desak Ketut Wartini yang sangat penulis banggakan, cintai, dan sayangi, juga beserta seluruh keluarga penulis, yang senantiasa selalu memberikan semangat, doa, serta dukungan maupun motivasi dari awal sampai akhir di dalam menyelesaikan studi ini.
13. Kepada kakak-kakak penulis yakni Ni Desak Putu Suciari, Ni Desak Komang Sari, Dewa Nyoman Adi Wiraguna, Ni Desak Made Eri Susanti S.H., M.H. yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada seluruh keluarga besar penulis, yang sudah banyak memberikan bantuan baik materi maupun nasehat-nasehat yang memotivasi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
15. Sahabat-sahabat Sapeteng (Ni Ketut Millenia Krisnayanie, Ni Kadek Diah Feryantini, S. H., Nurul Fazriyah, Desak Made Dwipayani, Gusti Ayu Putu Nia Priyantini, S.H., Dani Andrean Widodo, Putu Wahyu Wiangga Dipa) yang telah memberikan *support* setiap saat serta telah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

16. Kepada Pimpinan dan Team Kantor Advokat I Nyoman Sunarta, S.H & REKAN serta teman-teman PKKH (Dwiky dan Wahyu) yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman serta nasehat selama penulis menjalani PKKH serta membantu penulis dalam mengawali proses penulisan skripsi ini.
17. Kepada teman penulis yaitu I Nyoman Angga Saputra Tusan yang memberikan dukungan, motivasi serta nasehat-nasehat yang telah diberikan untuk kelancaran skripsi ini.
18. Teman-teman satu bimbingan skripsi, yang selalu saling memberikan dukungan dan mendoakan yang terbaik untuk kelancaran skripsi masing-masing.
19. Kepada teman-teman penulis yaitu Putu Indra Perdana, S.H., Putu Diana Prisilia Eka Trisna, S.H., Kadek Oldy Rosy, S.H., Gede Tomy Ananta, S.H., Made Witama Mahardipa, S.H., Pak Nengah Subadri, yang telah memberikan dukungan maupun motivasi dari awal sampai akhir di dalam menyelesaikan studi ini.
20. Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum khususnya teman-teman kelas C Ilmu Hukum angkatan 2018, yang senantiasa saling membantu dan memberikan saran yang terbaik didalam melaksanakan perkuliahan sejak semester 1 (satu) hingga kemudian selalu memberikan motivasi dan doa yang terbaik bagi penulis didalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa

memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dalam kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapakan segala kritik, saran maupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia Pendidikan.

Singaraja, 10 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI iii
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN v
PRAKATA i
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 7
1.3 Pembatasan Masalah 7
1.4 Rumusan Masalah 8
1.5 Tujuan Penelitian 8
1.6 Manfaat Penelitian 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA 11
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan 11
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Anak 22
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Dispensasi Perkawinan 29
2.4 Teori Efektivitas Hukum 37

BAB III METODE PENELITIAN 47
3.1 Jenis Penelitian 48
3.2 Sifat Penelitian 49
3.3 Data Dan Sumber Data 49

3.4 Teknik Pengumpulan Data 51
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian 52
3.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data 53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54
4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian 54
4.2 Hasil Penelitian 60
4.3 Pembahasan 70

BAB V PENUTUP 82
5.1 Simpulan 82
5.2 Saran 83

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1. 1 Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur 6

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 4. 1 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Sidetapa 59